



BUPATI ACEH TIMUR  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Aceh Timur yang tenteram dan tertib, perlu melakukan upaya ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
27. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
28. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
29. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR  
dan  
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Timur.
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah perangkat daerah kabupaten dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah/Qanun, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.

6. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Timur dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
10. Tempat usaha adalah tempat-tempat melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud mencari keuntungan.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum termasuk didalamnya atribut partai dan segala hal yang digunakan untuk kampanye politik.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor di luar badan jalan baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
14. Izin adalah pemberian legalitas kepada seseorang, badan hukum, dan jabatan untuk melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

15. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
16. Jalur hijau adalah salah satu jenis ruang terbuka hijau fungsi tertentu.
17. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kabupaten.
18. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
19. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah dan terdiri antara lain jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus shelter, kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran.
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
21. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan kehidupan normal yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum serta mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan.
22. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum (bisa berpindah-pindah) serta mengganggu ketertiban umum.
23. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
24. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang perorangan yang melakukan kegiatan berdagang barang dan/atau jasa yang menggunakan ruang milik publik yang bersifat sementara dengan menggunakan peralatan bergerak dan/atau tidak bergerak.
25. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan/atau keramaian dengan nama atau bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran baik di tempat umum maupun tempat tertutup.

## BAB II PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

### Pasal 2

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

### Pasal 3

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. tertib bangunan;
- b. tertib PKL;
- c. tertib usaha;
- d. tertib reklame;
- e. tertib jalan dan angkutan jalan;
- f. tertib parkir;
- g. tertib sosial;
- h. tertib hiburan;
- i. tertib kebersihan dan keindahan;
- j. tertib pendidikan; dan
- k. peran serta masyarakat.

## BAB III TERTIB BANGUNAN

### Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau kabupaten.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi pendirian bangunan untuk kepentingan umum dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/ menelantarkan bangunan yang berpotensi disalahgunakan oleh orang lain.

### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan/perlindungan lingkungan hidup dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut.

#### Pasal 6

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya;
- b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan; dan
- c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

#### Pasal 7

- (1) Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

### BAB IV TERTIB PKL

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
  - a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL;
  - b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum;
  - c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
  - d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
  - e. melakukan aktivitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen.
- (2) Dalam hal kebutuhan tertentu, Bupati dapat memberikan izin penggunaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu terbatas.



- (3) Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

#### Pasal 10

Setiap PKL berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usahanya;
- b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin tanda daftar usaha; dan
- d. menaati dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan.

#### Pasal 11

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat kering yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditahan untuk jangka waktu 2 (dua) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.
- (3) Dalam hal PKL mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh barang dagangannya tersebut diambil dan dimusnahkan.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap barang-barang dagangan yang bersifat basah yang dijual di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditahan paling lama 2 (dua) jam sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Dalam hal barang dagangan tidak diambil kembali oleh pemiliknya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemusnahan.
- (3) Dalam hal PKL mengulangi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh barang dagangannya tersebut diambil dan dimusnahkan.

#### Pasal 13

- (1) Terhadap peralatan yang digunakan untuk kegiatan perdagangan di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ditahan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pengambilan oleh petugas.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diambil kembali oleh pemiliknya, maka dilakukan pelelangan.
- (3) Apabila barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilelang atau setelah proses pelelangan tidak terjual, dirampas untuk daerah dan/atau dimusnahkan.

- (4) Hasil pelelangan dikembalikan kepada pemilik setelah dipotong biaya pemeliharaan dan biaya pelelangan.

## BAB V TERTIB USAHA

### Pasal 14

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 15

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda, barang/alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar tempat usaha.

### Pasal 16

Setiap pelaku usaha dilarang membuang limbah yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya.

### Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah.
- (2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin lingkungan.

### Pasal 18

Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penampungan barang-barang bekas harus memiliki izin dari Bupati.

### Pasal 19

Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan menyulut petasan dan sejenisnya.

### Pasal 20

- Setiap penyelenggara tempat kos dan penginapan/hotel wajib:
- a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktivitas yang terjadi di hotel/penginapan dan tempat kos;
  - b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar hotel/penginapan dan tempat kos;
  - c. memberitahukan kepada perangkat gampong setempat apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam; dan

- d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan, melakukan pemisahan kamar hotel/penginapan dan tempat kos antara penghuni laki-laki dan perempuan.

#### Pasal 21

Setiap penghuni kos wajib:

- a. memiliki dokumen identitas yang jelas; dan
- b. menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya.

#### Pasal 22

Setiap orang dan/atau badan penyelenggara hotel/penginapan dan tempat kos wajib memeriksa kelengkapan identitas setiap tamu yang menginap.

#### Pasal 23

Setiap orang dan/atau badan penyelenggara hotel/penginapan dan tempat kos dilarang menyediakan fasilitas dan pelayanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan kesusilaan.

### BAB VI TERTIB REKLAME

#### Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggara reklame sebelum mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu diwajibkan untuk mendapatkan rekomendasi dari Satpol PP dan WH Kabupaten sejauh dipersyaratkan dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan dan keindahan.

#### Pasal 25

Setiap penyelenggara reklame, dilarang:

- a. memasang di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah, gedung bersejarah, dan rumah sakit;
- b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan, alat pengatur lalu lintas, taman dan tanaman;
- c. menempatkan pada titik-titik/tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. memasang dengan cara melintang diatas jalan;
- e. memasang tiang penyangga umbul-umbul, menempel dan dipaku pada batang pohon, ornamen lampu jalan;
- f. memasang atau menempatkan pada area (ruang milik jalan/garis sempadan jalan, median jalan, dan garis sempadan bangunan) antara toko dan badan jalan;

- g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya; dan
- h. memuat konten yang bertentangan dengan syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Setiap media reklame yang dipasang pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dirampas untuk dimusnahkan.

### BAB VII TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang dilarang merubah bentuk dan menambahkan fasilitas-fasilitas tertentu pada jalan yang telah dibangun oleh pemerintah maupun badan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman;
- c. melakukan pekerjaan galian dan/atau urugan di jalan yang merupakan kewenangan kabupaten tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- d. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.

#### Pasal 29

Setiap pejalan kaki dilarang berjalan dan menyeberang bukan pada fasilitas penyeberangan.

#### Pasal 30

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kendaraan umum wajib menaati trayek yang telah ditetapkan.

- (4) Kendaraan umum jenis becak motor harus menunggu penumpang ditempat mangkal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (5) Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang:
  - a. mengamen; dan/atau
  - b. menjual barang-barang.
- (6) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan pribadi dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah keluar kendaraan.

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan bangunan utilitas lainnya dalam kabupaten wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah adanya uang jaminan yang disetor ke Pemerintah Kabupaten.
- (3) Besarnya uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dikembalikan setelah pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menyelesaikan tanggungjawabnya untuk memperbaiki kondisi jalan seperti semula.

#### Pasal 33

Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, di atas dan tepi drainase dan/atau tempat-tempat umum lainnya.

#### Pasal 34

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang; dan

- b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan.

## BAB VIII TERTIB PARKIR

### Pasal 35

- (1) Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengelolaan tempat parkir di badan jalan umum, bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir dan halaman pasar/pertokoan milik dan/atau yang dikuasai Pemerintah Kabupaten diselenggarakan oleh Bupati.
- (3) Pengelolaan tempat parkir di bangunan umum, gedung parkir dan/atau pelataran parkir, halaman pasar/pertokoan milik dan/atau dikuasai badan hukum/perorangan dapat diselenggarakan oleh badan hukum/perorangan setelah memperoleh Izin Pengelolaan Tempat Parkir (IPTP).

### Pasal 36

- (1) Setiap kendaraan dilarang melakukan bongkar muat barang di depan toko pada bahu jalan nasional/kabupaten.
- (2) Pelaksanaan bongkar muat barang dilakukan pada tempat yang telah ditetapkan peruntukannya.
- (3) Tempat peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah;
  - b. lokasi pergudangan; atau
  - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang yang tidak menimbulkan kerusakan jalan dan mengganggu aktivitas pemakai jalan lainnya.

### Pasal 37

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan parkir pada keadaan tertentu wajib mendapat izin dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan penyelenggara acara dan/atau kegiatan.

### Pasal 38

Petugas parkir wajib mengatur penyelenggaraan parkir secara baik dan teratur.

BAB IX  
TERTIB SOSIAL

Pasal 39

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Badan Pengelola rumah ibadah lainnya dapat melakukan pengumpulan sumbangan yang bersifat keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam lingkungan rumah ibadah tanpa izin dari Bupati.

Pasal 41

Setiap orang dilarang:

- a. menggelandang/mengemis di tempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya;
- b. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. tidur, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- d. menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan/atau pengemis di tempat umum dan tempat-tempat lainnya;
- e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktivitas lainnya yang ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak; dan
- f. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil.

BAB X  
TERTIB HIBURAN

Pasal 42

- (1) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan harus memiliki izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah terkait.
- (2) Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kabupaten.

Pasal 43

- (1) Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan usaha hiburan umum tanpa izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengurusan izin hiburan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
TERTIB KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Pasal 44

Setiap warga kabupaten wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah diwajibkan untuk:
  - a. memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan;
  - b. memelihara kebersihan drainase dan/atau saluran yang terdapat disekitarnya;
  - c. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan pada suatu kegiatan yang bersifat umum; dan
  - d. menyediakan tempat sampah.
- (2) Setiap kendaraan umum dan pribadi wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.

Pasal 46

- Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah dilarang:
- a. mencemari lingkungan;
  - b. membakar sampah;
  - c. merusak dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;
  - d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
  - e. memanfaatkan sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
  - f. membuang sampah spesifik;
  - g. mendatangkan sampah dari luar kabupaten;
  - h. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, yang terdapat dalam drainase dan/atau saluran pembuangan;
  - i. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, gersang, dan tidak terurus;



- j. membiarkan saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya; dan
- k. merusak keindahan fasilitas umum.

Pasal 47

- (1) Setiap nelayan/pemilik/penanggung jawab kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya diwajibkan untuk:
  - a. memelihara kebersihan dan keindahan sungai/pantai/laut;
  - b. mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengoperasian kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya;
  - c. mengoperasikan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang tergolong masih layak pakai;
  - d. memarkirkan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya pada tempat-tempat yang telah disediakan/diperbolehkan sehingga tidak mengganggu aktivitas para nelayan di sungai/pantai/laut; dan
  - e. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya.
- (2) Setiap nelayan/pemilik/penanggung jawab kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya dilarang:
  - a. mencemari sungai/pantai/laut;
  - b. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, dan lain-lain sejenisnya;
  - c. mengoperasikan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya tanpa melengkapi izin-izin yang diperlukan;
  - d. mengoperasikan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang tergolong tidak layak pakai/rusak;
  - e. memarkirkan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya diluar dari tempat-tempat yang telah disediakan/diperbolehkan;
  - f. memarkirkan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang tidak layak pakai/rusak dan telah menjadi bangkai di pinggir sungai/pantai/laut dalam waktu yang lama sehingga tidak menimbulkan kawasan yang kumuh serta mengganggu lingkungan; dan
  - g. merusak fasilitas yang terdapat di pelabuhan/dermaga/tambatan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang dibangun oleh pemerintah maupun badan usaha.

Pasal 48

- (1) Setiap petani/pekebun/peternak diwajibkan untuk:
  - a. memelihara kebersihan dan keindahan kebun/ladang/kandang ternak serta fasilitas-fasilitas pertanian/perkebunan/peternakan yang dibangun oleh pemerintah maupun badan usaha;
  - b. mengurus perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pertanian/perkebunan/peternakan;
  - c. mengoperasikan alat-alat pertanian/perkebunan/peternakan yang tergolong masih layak pakai;

- d. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pertanian/perkebunan/peternakan pada tempatnya sehingga tidak mengganggu aktivitas orang lain; dan
  - e. menyediakan tempat khusus untuk pembuangan limbah sehingga tidak mencemari lingkungan disekitar kebun/ladang/kandang ternak.
- (2) Setiap petani/pekebun/peternak dilarang:
- a. mencemari lingkungan pertanian/perkebunan/peternakan;
  - b. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, dan lain-lain sejenisnya;
  - c. membakar sampah hasil pelaksanaan kegiatan pertanian/perkebunan/peternakan pada tempat-tempat yang dapat mengganggu dan menyebabkan polusi udara bagi masyarakat;
  - d. mengoperasikan alat-alat pertanian/perkebunan/peternakan tanpa melengkapi izin-izin yang diperlukan; dan
  - e. mengoperasikan alat-alat pertanian/perkebunan/peternakan yang tergolong tidak layak pakai/rusak.

## BAB XII TERTIB PENDIDIKAN

### Pasal 49

- (1) Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
- a. mematuhi seluruh peraturan yang berlaku disekolah atau ditempat peserta didik menuntut ilmu;
  - b. mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh sekolah;
  - c. menjaga keamanan lingkungan ditempat peserta didik;
  - d. menjaga kebersihan dilingkungan tempat peserta didik;
  - e. menjaga norma, tingkah laku, kesopanan, adab dan tata krama dalam pergaulan sesama peserta didik maupun sesama pendidik; dan
  - f. memelihara kondisi lingkungan tempat peserta didik dari pengaruh eksternal sekolah.
- (2) Setiap peserta didik dilarang keluar dari sekolah pada jam belajar tanpa izin dari Kepala Sekolah.
- (3) Dalam hal peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangkap di luar sekolah, peserta didik dikembalikan kepada sekolah dan/atau orang tua/wali untuk dilakukan pembinaan.

## BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 50

- (1) Setiap orang berhak berperan serta dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

- (2) Bentuk peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara melaporkan kepada aparatur Pemerintahan Gampong, aparatur Pemerintahan Kecamatan, perangkat daerah terkait dan/atau petugas Satpol PP dan WH Kabupaten yang berkenaan dengan ketenteraman dan ketertiban umum.

#### Pasal 51

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Orang dan/atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan.
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM

#### Pasal 52

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP dan WH Kabupaten bersama PPNS dengan perangkat daerah terkait lainnya.

#### BAB XV

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 53

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan qanun ini dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penyegelan/penghentian sementara kegiatan;
  - d. pencabutan izin;
  - e. pembongkaran;
  - f. denda administratif; dan
  - g. sanksi pidana.
- (2) Rincian sanksi administratif menurut jenis pelanggarannya, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari qanun ini.

- (3) Dalam hal sanksi pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak dilaksanakan sendiri oleh pemiliknya, pembongkaran dilakukan Pemerintah Kabupaten dengan biaya dibebankan kepada pemilik.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disetor ke kas daerah paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan.
- (5) Apabila pembayaran tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penagihannya dilakukan bersamaan dengan pengurusan administratif pada Pemerintah Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI PENYIDIKAN

### Pasal 54

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran qanun ini dilakukan oleh PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana;
  - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan; dan
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 55

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, terhadap pelanggaran dalam ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28, Pasal 30 ayat (6), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 32 ayat (1), Pasal 34, Pasal 36, Pasal 39 ayat (1), Pasal 41, Pasal 43 ayat (1), dan Pasal 46 Qanun ini, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran qanun ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

## BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 56

- (1) Usaha hiburan umum yang telah beroperasi dan belum memiliki izin, wajib mengurus izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak qanun ini diundangkan.
- (2) Dalam hal kegiatan usaha hiburan umum selama belum memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menjaga ketertiban umum dan ketenteraman, dan tidak boleh melanggar syariat Islam serta dalam pengawasan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Usaha hiburan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditutup dan/atau disegel oleh Pemerintah Kabupaten.

## BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 57

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang dan/atau badan dengan pengenaan sanksi sebagaimana tercantum dalam lampiran qanun ini, Bupati dapat mendelegasikan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang belum terdapat pengaturannya dalam qanun ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi  
pada tanggal 18 Maret 2020 M  
23 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi  
pada tanggal 18 Maret 2020 M  
23 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TIMUR,


ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (1/11/2020);

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR

  
ABDUL MUTHALEB, BA  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680406 199011 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten Aceh Timur yang kondusif merupakan suatu kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat yang tumbuh, berkembang serta mempengaruhi keadaan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu perangkat.

Bahwa dalam rangka menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat dan seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, maka perlu melakukan upaya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistem mitigasi bencana adalah suatu sistem yang memberikan jaminan terhadap keamanan dan keselamatan penghuni, misalnya memiliki tabung racun api, memiliki pintu evakuasi, petunjuk dalam keadaan darurat serta sistem deteksi dini kebakaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Yang dimaksud dengan limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga), yaitu suatu sisa atau barang bekas yang dianggap tidak bernilai dan sudah tidak lagi dipergunakan.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
yang dimaksud dengan keselamatan dan keindahan adalah suatu keadaan yang dapat memberikan suatu jaminan secara fisik dari konstruksi reklame yang diadakan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan keindahan adalah sesuatu yang membuat diri maupun hati terkagum-kagum akan suatu pesona terhadap manusia, benda, lingkungan tempat tinggal maupun pemandangan alam yang dilihatnya.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan tidak memiliki kewenangan adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa legalitas dari pihak terkait.

Ayat (2)  
Cukup jelas.



Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan angkutan yang terbuka adalah segala jenis kendaraan angkutan barang yang tidak memiliki atap (bak terbuka).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 58

LAMPIRAN  
 QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
 NOMOR 1 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMINISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
I	BANGUNAN	4	(1)	Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, sempadan jalan, sempadan sungai, sempadan pantai, jalur hijau jalan, jalur hijau sungai, taman dan ruang terbuka hijau kabupaten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
			(3)	Setiap orang atau badan dilarang membiarkan/ menelantarkan bangunan yang berpotensi disalahgunakan oleh orang lain		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				
		5	(1)	Setiap orang atau badan dilarang membangun menara telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
			(2)		Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan/perlindungan lingkungan hidup dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara telekomunikasi tersebut		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMNISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
		<b>6</b>			Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan: a. memelihara dan menjaga lahan, tanah, drainase dan bangunan di lokasi miliknya b. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan c. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp. 200.000					
		<b>7</b>	(1)		Setiap bangunan yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan umum wajib mempunyai sistem mitigasi bencana	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp. 1.000.000		<input checked="" type="checkbox"/>			
			(2)	Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan yang dapat menutupi akses jalur pencegahan dan penanggulangan kebakaran		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>		
		<b>8</b>	(1)		Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ketinggian bangunan pagar dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	
			(2)		Setiap pemilik bangunan wajib menyesuaikan ukuran kanopi sehingga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap ketenteraman dan ketertiban umum	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMINISTRATIF						SANKSI PIDANA		
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita	
II	PKL	9	(1)	Setiap orang dan/atau badan dilarang: a. menggunakan lahan fasilitas umum tertentu untuk tempat usaha PKL atau sebagai lokasi PKL b. berjualan dan/atau menempatkan barang-barang pada lokasi-lokasi yang dapat dan/atau akan mengganggu ketertiban umum c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya e. melakukan aktivitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, di atas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus menerus/permanen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
			(3)	Setiap orang dilarang melakukan transaksi jual beli dengan PKL yang berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							
		10			Setiap PKL berkewajiban: a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan di lokasi usahanya b. menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum c. menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai izin tanda daftar usaha d. menaati dan mematuhi terhadap perubahan lokasi berjualan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMINISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
III	USAHA	14			Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha wajib memiliki izin dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
		15		Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda, barang/alat untuk menjalankan kegiatan usaha atau bukan untuk menjalankan kegiatan usaha di luar tempat usaha		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp. 500.000	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
		16		Setiap pelaku usaha dilarang membuang limbah yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
		17	(1)	Setiap orang atau badan yang menjalankan usaha atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib melakukan pengelolaan limbah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
			(2)	Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin lingkungan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
		18		Setiap orang atau badan yang melakukan usaha penampungan barang-barang bekas harus memiliki izin dari Bupati		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>
		19		Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan menyulut petasan dan sejenisnya		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMNISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
		20			<p>Setiap penyelenggara tempat kos dan penginapan/hotel wajib:</p> <p>a. bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan segala aktivitas yang terjadi di hotel/penginapan dan tempat kos</p> <p>b. menyediakan ruang khusus untuk menerima tamu yang terpisah dari kamar hotel/penginapan dan tempat kos</p> <p>c. memberitahukan kepada perangkat gampong setempat apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam</p> <p>d. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan, melakukan pemisahan kamar hotel/penginapan dan tempat kos antara penghuni laki-laki dan perempuan</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
		21			<p>Setiap penghuni kos wajib:</p> <p>a. memiliki dokumen identitas yang jelas</p> <p>b. menjaga ketertiban dan keamanan dilingkungannya</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
		22			Setiap orang dan/atau badan penyelenggara hotel/penginapan dan tempat kos wajib memeriksa kelengkapan identitas setiap tamu yang menginap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMNISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
		23		Setiap orang dan/atau badan penyelenggara hotel/penginapan dan tempat kos dilarang menyediakan fasilitas dan pelayanan tambahan yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan kesusilaan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
IV	REKLAME	24	(1)		Setiap penyelenggara reklame wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame dari Bupati atau pejabat yang berwenang	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
			(3)		Setiap penyelenggaraan reklame wajib memperhatikan keselamatan dan keindahan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
		25		Setiap penyelenggara reklame, dilarang: a. memasang di kawasan kantor pemerintah, gedung sekolah, rumah ibadah, gedung bersejarah, dan rumah sakit b. memasang pada rambu-rambu lalu lintas, lampu jalan, alat pengatur lalu lintas, taman dan tanaman c. menempatkan pada titik-titik/tempat yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan d. memasang dengan cara melintang diatas jalan e. memasang tiang penyangga umbul-umbul, menempel dan dipaku pada batang pohon, ornamen lampu jalan f. memasang atau menempatkan pada area (ruang milik jalan/garis sempadan jalan, median jalan, dan garis sempadan bangunan) antara toko dan badan jalan g. memasang atau menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya h. memuat konten yang bertentangan dengan syariat Islam, bersifat provokatif, berpotensi memecah persatuan dan kesatuan bangsa, dan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>



NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMINISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
V	JALAN DAN ANGKUTAN JALAN	27	(1)	Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
			(2)	Setiap orang dilarang merubah bentuk dan menambahkan fasilitas-fasilitas tertentu pada jalan yang telah dibangun oleh pemerintah maupun badan usaha tanpa izin dari pejabat yang berwenang		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
		28		Setiap orang dan/atau badan dilarang: a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka b. mengangkut materil bangunan tanpa dilengkapi dengan pengaman c. melakukan pekerjaan galian dan/atau urugan di jalan yang merupakan kewenangan kabupaten tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk d. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
		29		Setiap pejalan kaki dilarang berjalan dan menyeberang bukan pada fasilitas penyeberangan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
		30	(1)		Setiap orang yang menggunakan kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.50.000					
			(2)		Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.100.000					

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMINISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
			(3)		Setiap kendaraan umum wajib menaati trayek yang telah ditetapkan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.500.000		<input checked="" type="checkbox"/>			
			(4)		Kendaraan umum jenis becak motor harus menunggu penumpang ditempat mangkal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.50.000					
			(5)	Setiap orang yang berada di dalam angkutan umum dilarang: a. mengamen b. menjual barang-barang		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp. 50.000					
			(6)	Setiap orang yang berada di dalam kendaraan pribadi dilarang membuang segala jenis kotoran dan/atau sampah keluar kendaraan		<input checked="" type="checkbox"/>		Rp. 500.000					
		<b>31</b>	(1)	Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
			(2)	Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
			(3)	Setiap orang dan/atau badan dilarang membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
		<b>32</b>	(1)		Setiap orang dan/atau badan yang melakukan penggalian dan/atau pemotongan jalan untuk penanaman jaringan pipa, kabel dan bangunan utilitas lainnya dalam kabupaten wajib memperoleh izin tertulis dari Bupati	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp.10.000.000					

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMNISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
		33		Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, dan/atau memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan/jalan layang, di atas dan tepi drainase dan/atau tempat-tempat umum lainnya		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>		
		34		Setiap orang dan/atau badan dilarang: a. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang b. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
VI	PARKIR	35	(1)	Setiap badan hukum/perorangan, dilarang menyelenggarakan parkir umum tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp. 1.000.000					
		36	(1)	Setiap kendaraan dilarang melakukan bongkar muat barang di depan toko pada bahu jalan nasional/kabupaten		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp. 250.000		<input checked="" type="checkbox"/>			
		37	(1)	Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan parkir pada keadaan tertentu wajib mendapat izin dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp. 500.000					
VII	SOSIAL	39	(1)	Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMINISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
		41		<p>Setiap orang dilarang:</p> <p>a. menggelandang/mengemis di tempat umum dan di muka umum serta fasilitas sosial lainnya</p> <p>b. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati</p> <p>c. tidur, membuat gubuk untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya</p> <p>d. menempatkan barang atau benda-benda lainnya milik gelandangan dan/atau pengemis di tempat umum dan tempat-tempat lainnya</p> <p>e. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan sebagai peminta-minta/pengamen/berjualan serta aktivitas lainnya yang ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak</p> <p>f. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
VIII	HIBURAN	42	(1)		Setiap orang/badan yang menyelenggarakan kegiatan hiburan harus memiliki izin tertulis dari Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah terkait	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
		43	(1)	Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan usaha hiburan umum tanpa izin Bupati		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>
IX	KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN	44			Setiap warga kabupaten wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan/disediakan oleh Pemerintah Kabupaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMINISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
		45	(1)		Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah diwajibkan untuk: a. memelihara kebersihan dan keindahan halaman/pekarangan b. memelihara kebersihan drainase dan/atau saluran yang terdapat disekitarnya c. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan pada suatu kegiatan yang bersifat umum d. menyediakan tempat sampah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
		46		Setiap pemilik/penanggung jawab/penghuni rumah, gedung, toko, restoran/rumah makan, perusahaan-perusahaan, hotel/penginapan, dan bangunan lainnya serta pemilik/penghuni suatu persil tanah dilarang: a. mencemari lingkungan b. membakar sampah c. merusak dan menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan d. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun e. memanfaatkan sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan f. membuang sampah spesifik g. mendatangkan sampah dari luar kabupaten h. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, yang terdapat dalam drainase dan/atau saluran pembuangan i. membiarkan lingkungan terlihat kumuh, gersang, dan tidak terurus j. membiarkan saluran drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya k. merusak keindahan fasilitas umum		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMNISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
		47	(1)		<p>Setiap nelayan/pemilik/penanggung jawab kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya diwajibkan untuk:</p> <p>a. memelihara kebersihan dan keindahan sungai/pantai/laut</p> <p>b. mengurus perizinan yang diperlukan untuk pengoperasian kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya</p> <p>c. mengoperasikan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang tergolong masih layak pakai</p> <p>d. memarkirkan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya pada tempat-tempat yang telah disediakan/diperbolehkan sehingga tidak mengganggu aktivitas para nelayan di sungai/pantai/laut</p> <p>e. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah pada tempatnya</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp. 500.000					
			(2)	<p>Setiap nelayan/pemilik/penanggung jawab kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya dilarang:</p> <p>a. mencemari sungai/pantai/laut</p> <p>b. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, dan lain-lain sejenisnya</p> <p>c. mengoperasikan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya tanpa melengkapi izin-izin yang diperlukan</p> <p>d. mengoperasikan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang tergolong tidak layak pakai/rusak</p> <p>e. memarkirkan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya diluar dari tempat-tempat yang telah disediakan/diperbolehkan</p> <p>f. memarkirkan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang tidak layak pakai/rusak dan telah menjadi bangkai di pinggir sungai/pantai/laut dalam waktu yang lama sehingga tidak menimbulkan kawasan yang kumuh serta mengganggu lingkungan</p> <p>g. merusak fasilitas yang terdapat di pelabuhan/dermaga/tambatan kapal, perahu, boat, sampan dan sejenisnya yang dibangun oleh pemerintah maupun badan usaha</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMINISTRATIF						SANKSI PIDANA		
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita	
		48	(1)		<p>Setiap petani/pekebun/peternak diwajibkan untuk:</p> <p>a. memelihara kebersihan dan keindahan kebun/ladang/kandang ternak serta fasilitas-fasilitas pertanian/perkebunan/peternakan yang dibangun oleh pemerintah maupun badan usaha</p> <p>b. mengurus perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pertanian/perkebunan/peternakan</p> <p>c. mengoperasikan alat-alat pertanian/perkebunan/peternakan yang tergolong masih layak pakai</p> <p>d. menyediakan tempat sampah dan membuang sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan pertanian/perkebunan/peternakan pada tempatnya sehingga tidak mengganggu aktivitas orang lain</p> <p>e. menyediakan tempat khusus untuk pembuangan limbah sehingga tidak mencemari lingkungan disekitar kebun/ladang/kandang ternak</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rp. 500.000						
			(2)	<p>Setiap petani/pekebun/peternak dilarang:</p> <p>a. mencemari lingkungan pertanian/perkebunan/peternakan</p> <p>b. membuang dan/atau membiarkan sampah, barang bekas, kotoran, bangkai, dan lain-lain sejenisnya</p> <p>c. membakar sampah hasil pelaksanaan kegiatan pertanian/perkebunan/peternakan pada tempat-tempat yang dapat mengganggu dan menyebabkan polusi udara bagi masyarakat</p> <p>d. mengoperasikan alat-alat pertanian/perkebunan/peternakan tanpa melengkapi izin-izin yang diperlukan</p> <p>e. mengoperasikan alat-alat pertanian/perkebunan/peternakan yang tergolong tidak layak pakai/rusak</p>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

NO	TERTIB	Pasal	Ayat	LARANGAN	KEWAJIBAN	SANKSI ADMNISTRATIF						SANKSI PIDANA	
						Teg. Lisan	Teg. Tertulis	Denda	Segel	Cabut Izin	Bongkar		Sita
X	PENDIDIKAN	49	(1)		Setiap peserta didik berkewajiban untuk a. mematuhi seluruh peraturan yang berlaku disekolah atau ditempat peserta didik menuntut ilmu b. mentaati segala aturan yang ditetapkan oleh sekolah c. menjaga keamanan lingkungan ditempat peserta didik d. menjaga kebersihan lingkungan tempat peserta didik e. menjaga norma, tingkah laku, kesopanan, adab dan tata krama dalam pergaulan sesama peserta didik maupun sesama pendidik f. memelihara kondisi lingkungan tempat peserta didik dari pengaruh eksternal sekolah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
			(2)	Setiap peserta didik dilarang keluar dari sekolah pada jam belajar tanpa izin dari Kepala Sekolah	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19680406 199011 1 001



